



# Piagam Makkah

Diterbitkan oleh lebih dari 1.200 mufti dan ulama terkemuka umat Islam, dalam konferensi bersejarah mereka yang diselenggarakan di dekat Ka'bah yang mulia, di bawah naungan Liga Muslim Dunia

pada 22–24 Ramadan 1440 H, bertepatan dengan 27–29 Mei 2019 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Piagam bersejarah ini, yang dinamai sesuai dengan tempat suci tempat ia diterbitkan, mengambil inspirasi prinsip dan tujuannya dari piagam bersejarah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Kota Madinah yang memiliki keragaman agama lebih dari (1400) tahun yang lalu. Piagam tersebut menjadi landasan bagi koeksistensi dalam masyarakat sipil setelah umat Islam muncul sebagai sebuah komponen baru.

Piagam Makkah ini mengumpulkan lebih dari (1.200) tokoh Islam yang memiliki pengaruh besar di masyarakat mereka, yang mewakili para mufti dan ulama besar dunia Islam. Bersama mereka hadir pula lebih dari (4.500) pemikir Islam, yang berasal dari (27) komponen Islam yang berbeda, dari berbagai mazhab dan aliran, baik dari Sunni maupun Syiah, serta lainnya. Mereka semua hadir secara langsung, dan hanya kurang dari (1%) yang berhalangan hadir dan mengirimkan perwakilan ke acara tersebut. Meskipun demikian, ini adalah pertemuan bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Acara ini berlangsung pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan yang penuh berkah, tahun (1440 H – 2019 M) di dekat Ka'bah yang mulia, di bawah naungan mulia dari Penjaga Dua Tanah Suci, Yang Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi – semoga Allah melindunginya. Para peserta datang dari (139) negara untuk membahas sejumlah isu penting. Dari kajian tersebut lahirlah piagam ini untuk menjadi

perjanjian Islam agung yang meletakkan landasan bagi nilai-nilai koeksistensi Islam dan kemanusiaan, terutama koeksistensi antara penganut agama dan afiliasi budaya, etnis, dan mazhab di seluruh dunia.

Piagam ini dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya dalam sejarah Islam kontemporer, dan yang kedua setelah Piagam Madinah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW, Piagam Makkah berhasil mencapai konsensus para ulama umat Islam mengenai isu-isu yang sangat penting. Hal ini sebelumnya hanya merupakan impian, namun kemudian menjadi kenyataan. Sejumlah mufti dan ulama Muslim terkemuka menyebutnya sebagai Konstitusi Kedua bagi Umat Islam.

Melalui teks-teks dalam piagam ini, para mufti dan ulama dunia Islam telah menyatakan bahwa mereka menjadi bagian yang aktif di dunia dengan beragam bangsa, umat, dan kesamaan yang dimilikinya. Mereka, seperti orang lain, berusaha menjalin komunikasi positif dengan semua pihak demi mewujudkan perdamaian, kerukunan, kebahagiaan, serta kesejahteraan yang menyeluruh dan adil bagi umat manusia. Mereka juga berupaya membangun jembatan kasih sayang, persaudaraan, dan kerja sama antar manusia, serta menolak segala bentuk kebencian, praktik diskriminasi, dan benturan peradaban. Lebih jauh, mereka melampaui konsep abstrak dari persaudaraan Islam dan kemanusiaan menuju dampak praktis yang nyata, sehingga benar-benar terwujud perubahan dan perbedaan melalui inisiasi makna persaudaraan yang sejati. Jika tidak, maka sesungguhnya manusia adalah saudara bagi manusia lainnya, suka atau

tidak; karena mereka semua berasal dari Adam.

Dengan konsensus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam, Piagam ini telah merepresentasikan pemikiran para ulama umat Islam dan menjadi sebuah kekuatan lunak dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah penganut agama-agama lain. Seluruh mazhab dan aliran, tanpa terkecuali, menghadiri pertemuan inspirasional ini, semuanya bersatu untuk melayani satu agama.

Kehadiran ini ditandai dengan tidak adanya pihak yang membawa slogan-slogan yang mempolitisasi agama dan berusaha mereduksi universalitas agama menjadi tujuan politik yang sempit yang hanya mewakili slogan-slogan mereka sendiri. Inilah cakrawala luas para ulama Piagam yang merangkul semua pihak, tanpa memiliki tujuan lain kecuali menjelaskan kebenaran Islam dan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Hal ini mendorong Dewan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam dalam sesi (ke-47) yang diselenggarakan di ibu kota Niger, Niamey, pada tahun (1442 H – 2020 M), untuk menegaskan konsensus negara-negara Islam terhadap piagam ini serta mengeluarkan keputusan yang mendukungnya. Dewan tersebut juga merekomendasikan agar piagam ini dimanfaatkan di lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan di negara-negara dunia Islam. Selain itu, sejumlah lembaga keagamaan dan pemikiran non-Islam pun turut mengadakan forum dan simposium untuk mendiskusikan Piagam ini, yang menyatakan penerimaan besar mereka terhadapnya.

Para ulama yang menyusun piagam ini menegaskan bahwa

tidak ada urusan umat Islam yang diputuskan, dan tidak ada seorang pun yang berbicara atas nama mereka dalam urusan agama dan segala sesuatu yang terkait dengannya, kecuali para ulama yang mendalam ilmunya, sebagaimana terwujud dalam pertemuan para ulama di Konferensi Piagam ini, di kiblat mereka yang menyatukan—Makkah al-Mukarramah—tempat lahirnya risalah Islam.

Liga Muslim Dunia hadir dari markas besarnya di Makkah Al-Mukarramah untuk melanjutkan payung Islam pertama yang menaungi seluruh umat berdasarkan sebuah struktur modern selama lebih dari (60) tahun, Namun, sejarah Liga Muslim Dunia sesungguhnya bermula sejak kelahiran Islam itu sendiri. Sejak cahaya Islam terbit dan bersinar, ia telah membentuk ikatan Islam yang menyatukan dan merangkul semua pihak. Atas dasar inilah Liga Muslim Dunia, dengan struktur modernnya, berjalan di atas manhaj tersebut untuk meraih kehormatan melanjutkan perjalanan Islam yang penuh berkah ini, dari tanah yang paling suci di muka bumi. Dan hanya dengan taufik Allah-lah segala keberhasilan dicapai.

Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia  
Ketua Komisi Tertinggi Piagam Makkah  
**Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ:

Dari pelataran Baitullah Al-Haram, dan di bawah naungan Ka'bah yang mulia, para peserta konferensi “Piagam Makkah” yang terdiri dari para ulama besar umat Islam, dan di barisan terdepan mereka adalah para mufti agung, mengenang gema besar dan pengaruh mendalam dari “Piagam Madinah” yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu dengan berbagai komponen agama, budaya, dan ras di kota beliau, Madinah. Piagam tersebut merupakan konstitusi teladan dalam membangun nilai-nilai koeksistensi dan mewujudkan perdamaian di antara komponen masyarakat manusia. “Piagam Makkah” merupakan petunjuk Islami yang mendapatkan cahayanya dari prinsip-prinsip piagam abadi tersebut, dan diterbitkan oleh para ulama besar umat Islam dari kiblat mereka yang menyatukan, untuk dunia abad kelima belas Hijriah, abad kedua puluh satu Masehi.

Terbitnya piagam ini dari pelataran Baitullah Al-Atiq, tempat yang selalu dirindukan hati kaum Muslimin, merupakan “penegasan” akan pentingnya rujukan spiritual bagi dunia Islam, di mana kiblat Islam dan kaum Muslimin berada, serta sumber pancaran

cahaya bagi seluruh umat manusia, dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah di Kerajaan Arab Saudi. Demikian pula, hal ini merupakan “pengakuan” atas kepemimpinan politiknya yang sangat layak diapresiasi, beserta jasa-jasa besar yang telah mereka lakukan demi Islam, kaum Muslimin, dan seluruh umat manusia.

Kaum Muslimin, saat menerbitkan piagam ini sebagai perwakilan dari otoritas keagamaan mereka yang pertemuan agungnya bertepatan dengan kemuliaan waktu dan tempat, di mana mereka — dalam pertemuan bersejarah ini — berada di dekat Baitullah Al-Atiq pada sepuluh malam terakhir bulan suci Ramadan: menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari dunia ini dengan interaksi peradabannya, berupaya berkomunikasi dengan semua komponennya untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia, memperkuat nilai-nilai luhurnya, membangun jembatan cinta dan harmoni kemanusiaan, serta menolak segala bentuk penindasan, benturan peradaban, dan dampak negatif kebencian.

Para peserta konferensi juga menegaskan isi dari piagam bersejarah ini yang mencakup asas-asas dan prinsip-prinsip berikut:


1. Manusia, dengan segala perbedaannya, berasal dari

satu asal dan mereka setara dalam kemanusiaannya. Allah SWT berfirman: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” [QS. An-Nisaa’: 1], dan mereka semua dimuliakan oleh Allah. Allah SWT berfirman: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” [QS. Al-Isra’: 70].

2. Penolakan terhadap segala bentuk ucapan dan slogan rasis, serta kecaman terhadap klaim superioritas yang menjijikkan yang dihiasi oleh ilusi keunggulan buatan. Sebab, orang yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Allah SWT berfirman: “Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.” [QS. Al-Hujurat: 13]. Dan orang terbaik di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” [Mu’jam Ath-Thabrani].

3. Perbedaan antar bangsa dalam hal keyakinan, budaya, tabiat, dan cara berpikir mereka adalah takdir Ilahi yang ditetapkan oleh hikmah Allah yang sempurna. Mengakui sunnah alam ini dan menghadapinya dengan logika akal dan hikmah demi mencapai harmoni dan perdamaian kemanusiaan, lebih baik daripada menentang dan melawannya. Allah SWT berfirman: “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” [QS. Hud: 118]. Dan setiap orang yang diberi petunjuk kepada kebenaran, wajib menjelaskannya kepada manusia.
4. Keragaman agama dan budaya dalam masyarakat manusia tidak dapat dijadikan alasan untuk konflik dan benturan. Sebaliknya, hal tersebut menyerukan pembentukan kemitraan peradaban yang positif serta komunikasi yang efektif, sehingga keragaman dapat menjadi jembatan untuk dialog, saling pengertian, dan kerja sama demi kepentingan bersama. Keragaman juga mendorong persaingan




dalam melayani dan membahagiakan umat manusia, mencari titik-titik persamaan yang menyatukan, serta memanfaatkannya dalam membangun negara kewarganegaraan yang inklusif, berdasarkan nilai-nilai, keadilan, kebebasan yang sah, saling menghormati, dan mencintai kebaikan untuk semua.

5. Asal-usul agama samawi adalah satu, yaitu iman kepada Allah SWT dengan keesaan-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Sedangkan syariat dan manhajnya beragam. Tidak boleh menghubungkan agama dengan praktik politik salah yang dilakukan oleh para penganutnya.
6. Dialog peradaban merupakan cara terbaik untuk mencapai pemahaman yang sehat dengan pihak lain, mengenali nilai-nilai bersama dengannya, mengatasi hambatan dalam koeksistensi, dan menyelesaikan masalah-masalah terkait. Hal ini sangat membantu dalam pengakuan yang efektif terhadap pihak lain, haknya untuk eksis, serta semua haknya yang sah, sambil mewujudkan keadilan dan saling pengertian antar pihak. Ini akan meningkatkan penghormatan terhadap kekhasan mereka dan mengatasi prasangka yang dibebani oleh permusuhan sejarah yang muncul dari risiko kebencian, teori konspirasi, dan generalisasi yang salah dari sikap dan tindakan yang menyimpang, dengan penegasan bahwa sejarah adalah tanggung jawab para pelakunya dan tidak ada

yang menanggung beban orang lain, apa pun babak sejarah yang diangkat kembali, dan apa pun agama, pemikiran, politik, atau kebangsaan yang melekat padanya. Allah SWT berfirman: “Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.” [QS. Al-Baqarah: 134]. Dia juga berfirman: “Fir’aun berkata, “Jadi bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu?” (51) Musa menjawab, “Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah ataupun lupa. (52)” [QS. Thaha: 51-52].

7. Agama dan filsafat tidak bertanggung jawab atas tindakan ekstrem penganut dan pengklaimnya, karena hal tersebut hanya mencerminkan pendapat pelakunya. Berbagai syariat pada dasarnya menyerukan penyembahan Sang Pencipta semata, mendekatkan diri kepada-Nya dengan memberikan manfaat kepada ciptaan-Nya, menjaga martabat mereka, memperkuat nilai-nilai mereka, serta menjaga hubungan keluarga dan sosial yang positif. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” [Musnad Ahmad].
8. Kerja sama untuk menghentikan penghancuran




manusia dan peradaban, serta untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk aliansi global yang efektif, melampaui retorika dan slogan-slogan kosong, dengan tujuan memperbaiki kerusakan peradaban yang menjadi akar masalah, di mana terorisme hanyalah salah satu cabangnya, dan merupakan salah satu akibatnya.

9. Penerapan legislasi yang bersifat menghalangi bagi penyebar kebencian, penghasut kekerasan dan terorisme, serta pemicu benturan peradaban; akan dapat mengurangi penyebab konflik agama dan etnis.
10. Umat Islam telah memperkaya peradaban manusia dengan pengalaman yang unik dan berharga. Hingga hari ini, mereka masih mampu memberikan banyak kontribusi positif yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam menghadapi krisis moral, sosial, dan lingkungan yang sedang dialami akibat hilangnya nilai-nilai yang merupakan dampak negatif dari globalisasi.
11. Memerangi terorisme, ketidakadilan, dan penindasan, serta menolak eksploitasi sumber daya bangsa dan pelanggaran hak asasi manusia: adalah kewajiban semua orang, dan tidak boleh ada diskriminasi atau pilih kasih di dalamnya. Nilai-nilai keadilan tidak


dapat dipisah-pisahkan. Menghapus ketidakadilan, mendukung isu-isu yang adil, dan membentuk opini publik global yang mendukung keadilan adalah kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan

12. Alam yang kita huni ini adalah anugerah Sang Pencipta yang Maha Agung bagi manusia. Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk manusia. Oleh karena itu, perbuatan merusak, menyia-nyiakan, dan mencemari sumber daya alam merupakan penyerangan dan pelanggaran terhadap hak generasi mendatang.
13. Wacana Benturan Peradaban, seruan untuk konflik, dan penyebaran ketakutan satu sama lain; merupakan gejala isolasi dan arogansi yang lahir dari kecenderungan rasis, hegemoni budaya yang negatif, dan sikap tertutup terhadap diri sendiri. Dalam kondisi terbaiknya, hal ini merupakan penyimpangan metodologis, kedangkalan pemikiran, atau perasaan lemahnya elemen-elemen pembangunan peradaban. Akibatnya, muncul upaya mendorong konflik menuju pertentangan terbuka, alih-alih membiarkannya meraih supremasi yang wajar, damai, dan alami ketika telah memiliki kekuatan internal.
14. Konflik dan benturan bekerja untuk memupuk kebencian dan menumbuhkan permusuhan antar




bangsa dan masyarakat. Hal ini menghalangi terwujudnya tujuan hidup bersama secara damai dan integrasi nasional yang positif, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman agama dan etnis. Selain itu, konflik dan benturan juga termasuk dalam bahan baku untuk memproduksi kekerasan dan terorisme.

15. Fenomena “Islamofobia” lahir dari ketidaktahuan terhadap hakikat Islam, pencapaian peradabannya, dan tujuan-tujuannya yang luhur. Mengenal Islam secara benar memerlukan pandangan objektif yang bebas dari prasangka, agar dapat memahaminya dengan menelaah prinsip dan ajarannya, bukan dengan berpegang pada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam, ataupun pada tindakan gegabah yang secara keliru dinisbatkan kepada syariatnya.
16. Menanamkan nilai-nilai moral yang mulia dan mendorong praktik-praktik sosial yang luhur adalah kewajiban semua pihak, begitu juga bekerja sama dalam menghadapi tantangan moral, lingkungan, dan keluarga sesuai dengan konsep-konsep Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
17. Kebebasan pribadi tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau merusak tatanan sosial. Terdapat perbedaan antara kebebasan



dan kekacauan; setiap kebebasan harus berhenti pada batasan nilai-nilai dan kebebasan orang lain, serta batasan konstitusi dan peraturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kesadaran publik dan menjaga ketenangan masyarakat.

18. Intervensi dalam urusan negara merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima, terutama melalui cara-cara hegemoni politik dengan kepentingan ekonominya dan lain-lain, atau melalui penyebaran ide-ide sektarian, ataupun upaya memaksakan fatwa tanpa memperhatikan konteks lokal, kondisi, dan adat istiadat suatu tempat. Tidak dibenarkan adanya intervensi—sekalipun dengan dalih yang dianggap baik—kecuali berdasarkan legitimasi yang sah, yaitu melalui permintaan resmi untuk kepentingan yang lebih besar dalam menghadapi agresor, pemberontak, atau perusak, atau untuk memberikan bantuan, perlindungan, pembangunan, dan sejenisnya.
19. Pengalaman pembangunan yang berhasil secara global merupakan model yang patut dicontoh dalam mencegah segala bentuk korupsi, menerapkan prinsip akuntabilitas dengan transparansi penuh, serta bekerja untuk mengubah pola konsumsi yang menghambat program pembangunan, menguras sumber daya, dan menyia-nyiakan kekayaan.




20. Penguatan masyarakat Muslim merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan dan pengajaran, dengan kurikulum, guru, dan alat-alat terkait lainnya; juga tanggung jawab seluruh platform yang berpengaruh, terutama mimbar Jumat dan lembaga masyarakat sipil. Hal ini menuntut adanya upaya penyadaran terhadap sentimen keagamaan mereka dan bimbingan menuju konsep moderasi dan keseimbangan, serta mewaspadaikan keterjerumusan tanpa disadari ke dalam eskalasi teori konspirasi, konflik agama dan budaya, menanamkan rasa frustrasi dalam umat, atau segala bentuk prasangka buruk terhadap orang lain yang tidak berdasar atau dilebih-lebihkan.

21. Mewujudkan formula hidup berdampingan secara aman di antara semua komponen agama, etnis, dan budaya dalam lingkup kemanusiaan yang luas memerlukan kerja sama para pemimpin global dan seluruh lembaga internasional. Serta tidak membeda-bedakan—saat memberikan bantuan politik, ekonomi, atau kemanusiaan—antarumat manusia berdasarkan agama, ras, atau latar belakang lainnya.

22. Kewarganegaraan yang inklusif adalah hak yang dituntut oleh prinsip-prinsip keadilan Islam bagi semua keragaman nasional. Di dalamnya, konstitusi dan sistem yang mencerminkan kesadaran nasional dihormati oleh konsensus atau mayoritas.

Sebagaimana negara memiliki hak atas hal tersebut, maka warganya juga memiliki kewajiban untuk memberikan loyalitas yang tulus, menjaga keamanan dan perdamaian sosial, serta melindungi batas-batas larangan dan kesucian. Semua ini berdasarkan prinsip timbal balik, dan hak-hak yang adil bagi semua pihak, termasuk di dalamnya minoritas agama dan etnis.

23. Serangan terhadap tempat-tempat ibadah adalah tindakan kriminal yang memerlukan ketegasan hukum, jaminan politik dan keamanan yang kuat, disertai dengan upaya serius dalam melawan ideologi ekstremis yang mendorong terjadinya tindakan tersebut.
24. Inisiatif dan program penanggulangan kelaparan, kemiskinan, penyakit, kebodohan, diskriminasi rasial, dan kerusakan lingkungan: merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait; pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis yang terlibat dalam pelayanan kemanusiaan, untuk menjaga martabat manusia, dan melindungi hak-haknya.
25. Pemberdayaan yang sah bagi perempuan sesuai dengan kerangka yang menjaga batas-batas Allah SWT, adalah hak yang melekat padanya, dan tidak boleh menyalahgunakan hak ini dengan meminggirkan



perannya, merendahkan martabatnya, meremehkan statusnya, atau menghalangi peluangnya, baik dalam urusan agama, ilmu pengetahuan, politik, sosial, atau bidang lainnya, terutama dalam menjabat posisi yang layak bagi mereka dalam semua hal tersebut, tanpa adanya diskriminasi. Di antara hak-hak mereka adalah kesetaraan dalam upah dan peluang, sesuai dengan fitrah mereka, serta standar kompetensi, dan keadilan yang setara bagi semua pihak. Mencegah tercapainya keadilan ini merupakan kejahatan terhadap perempuan secara khusus, dan terhadap masyarakat secara umum.


26. Perhatian terhadap anak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan merupakan tanggung jawab utama negara, lembaga internasional, maupun organisasi masyarakat terkait, di samping tanggung jawab keluarga. Secara khusus, hal ini mencakup upaya membentuk pola pikir anak agar memperluas wawasannya dan meningkatkan kemampuannya, serta memberdayakan kreativitas dan keterampilan komunikasinya, dan melindunginya dari penyimpangan.

27. Penguatan identitas pemuda Muslim dengan lima pilar utamanya: agama, tanah air, budaya, sejarah, dan bahasa, serta perlindungannya dari upaya marginalisasi atau asimilasi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; menuntut adanya



perlindungan bagi para pemuda dari ideologi benturan peradaban, indoktrinasi negatif terhadap pihak yang berbeda, serta ekstremisme pemikiran baik dalam bentuk radikalisme, kekerasan, maupun terorisme. Di sisi lain, penting pula untuk memperkuat keterampilan komunikasi pemuda dengan pihak lain, berdasarkan wawasan Islam yang luas dan akhlakunya yang dapat menyatukan hati, khususnya nilai-nilai toleransi, koeksistensi yang harmonis, dan saling memahami keberadaan pihak lain, dengan menjaga martabat serta hak-haknya. Pemuda juga diarahkan untuk menghormati sistem negara tempat mereka tinggal, serta menjalin kerja sama dan pertukaran yang bermanfaat sesuai dengan konsep keluarga kemanusiaan yang ditegakkan oleh Islam melalui prinsip-prinsipnya yang luhur.

Para penyusun piagam ini memandang pentingnya membentuk sebuah forum global (atas inisiatif Islam) yang berfokus pada urusan pemuda secara umum. Forum tersebut mencakup dalam programnya: membangun komunikasi melalui dialog pemuda yang konstruktif dengan semua pihak, baik di dalam maupun di luar dunia Islam, dengan mengangkat seluruh permasalahan dan isu-isu pemuda secara jelas dan terbuka. Hal ini dilaksanakan melalui para tenaga ahli yang memiliki kompetensi ilmu dan kepekaan pendidikan, yang dapat berdialog dan berdiskusi bersama pemuda dengan bahasa yang



setara, memahami fase kehidupan serta perasaan mereka. Tujuannya untuk menutupi kekosongan yang pernah terjadi sebelumnya, yang telah menimbulkan dampak negatif.

28. Berusaha melampaui resolusi, inisiatif dan program retorik, serta proklamasi teoritis untuk mencapai hasil yang efektif dan positif, yang mencerminkan keseriusan, kredibilitas, dan kekuatan sistem, khususnya dalam hal menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, serta mengutuk praktik genosida, pembersihan etnis, migrasi paksa, perdagangan manusia, dan aborsi ilegal.

29. Urusan umat Islam dan segala hal yang berkaitan dengan agama tidak dapat diputuskan atau disuarakan atas nama mereka kecuali oleh para ulama yang mendalam ilmunya, seperti yang berkumpul dalam konferensi piagam ini, diberkahi oleh naungan kiblat yang menyatukan mereka. Terlebih lagi, upaya bersama dalam ranah keagamaan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama mewajibkan partisipasi semua pihak, tanpa adanya pengucilan, rasisme, atau diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau warna kulit.

وَصَلَّى اللّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Diterbitkan di Makkah Al-Mukarramah, di dekat  
Ka'bah yang mulia  
oleh Konferensi “Piagam Makkah”

yang diselenggarakan pada 22–24 Ramadan 1440 H  
bertepatan dengan 27–29 Mei 2019 M

 [themwl.org](http://themwl.org)  
   [mwlorg](https://www.youtube.com/mwlorg)

وثيقة ميثاق مكة المكرمة  
The Makkah Charter



رابطة العالم الإسلامي  
MUSLIM WORLD LEAGUE

